



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN;**

Tempat lahir : Kabupaten Majene;

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Juni 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Pacana Salabose, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai tanggal 19 September 2017;

Hal 1 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama lengkap : **MAS'UM BIN ALM. UDDIN T**;
Tempat lahir : Kabupaten Majene;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 23 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali-Ali
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai tanggal 19 September 2017;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum MUSTAMIN, S.H. yang beralamat di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan, Kecamatan Masamba, Kabupaten Majene berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2017/PN.Mjn tertanggal 5 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN. Mjn tanggal 20 Juni 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene Nomor : B-275/R.4.25/Euh.2/06/2017 tertanggal 20 Juni 2017;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN. Mjn tanggal 20 Juni 2017, tentang hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: REG.PERK : PDM- 19/Mjene/Euh.2/06/2017 tertanggal 7 Juni 2017;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta Barang Bukti dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD FARUQ Alias FARUQ Bin TAMRIN dan terdakwa II MAS'UM Alias MAS'UM Bin Alm UDIN. T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD FARUQ Alias FARUQ Bin TAMRIN dan terdakwa II MAS'UM Alias MAS'UM Bin Alm UDIN. T dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 3 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,28 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,30 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram;
- 2 (dua) lembar plastik bening
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol you cee , serta pirex yang terpasang
- 2 (dua) korek gas
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet
- 1 (satu) unit Handphone warna biru type : SM-B3103 nomor IMEI 1 : 357410 / 07/010034 2 nomor IMEI 2 : 357411/07/010034 / 0 Dengan nomor SIM CARD : 082349513111 Milik terdakwa I muhammad faruq Alias FARUQ Bin TAMRIN

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio sporty warna merah dengan No. Pol DC. 3797 DB, dengan Nomor Rangka MH 328D30 CA J065048, No. Mesin 28D-2064987.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para

Hal 4 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyelasai perbuatannya, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu utara, tertanggal 22 Maret 2017, No : REG.PERK : PDM- 13/Mjene/Euh.2/03/2017, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Terdakwa : I **MUHAMMAD FARUQ Alias FARUQ Bin TAMRIN dan terdakwa II MAS'UM Bin Alm. UDDIN T**, pada hari : Kamis tanggal 13 April 2017 atau setidaknya di bulan April 2017, pukul : 22.00 wita di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Majene, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 atau setidaknya di bulan April 2017, pukul : 21.30 wita, berawal ketika Anggota satuan Reserse Narkoba yang terdiri dari saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR sedang melakukan patroli di wilayah Hukum Polreas Majene, dan pada saat itu sedang melewati rumah terdakwa II MAS'UM dan saat itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos mencurigai kalau di dalam rumah tersebut ada orang yang sedang mengkonsumsi Narkoba setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos mematikan kilo meter rumah tersebut dan tidak lama keluar pemilik rumah yaitu terdakwa II MAS'UM setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos masuk ke dalam

Hal 5 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan berkata kepada terdakwa II “sudahko pakai sabu” kemudian terdakwa II menjawab “iya” setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos bertanya “siapa diatas” dan terdakwa II menjawab naikmaki lihat sendiri pak” dan setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos bersama ZULFIKAR naik ke lantai 2 rumah milik terdakwa II MAS’UM dan pada saat diatas, saksi menemukan terdakwa I yaitu FARUQ setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos bersama saksi ZULFIKAR melakukan penggeledahan sambil menanyakan dimana di simpan barangnya (shabu-shabu) dan setelah itu terdakwa I mengeluarkan dari kantong celana sebelah kiri dan setelah itu juga saksi ZULFIKAR menemukan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang di simpan di dalam lemari dan saat itu saksi ZULFIKAR bertanya kepada terdakwa I “Kau habis pake”? terdakwa I menjawab “iya” kemudian saksi ZULFIKAR bertanya sama siapa kau pakai? Bersama dengan terdakwa II setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos mengatakan “siapa yang punya barang ? terdakwa I mengatakan itu milik terdakwa II yang di beli dari AYYUB (Dpo) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman, setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos bersama saksi ZULFIKAR membawa turun terdakwa I dan terdakwa II ke lantai bawah dan langsung di amankan ke POLRES Majene untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu hanya di gunakan / dikonsumsi agar bila melakukan aktifitas tidak merasa capek.
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba tersebut dari Lk. AYYUB (Dpo) adalah, seharga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu) rupiah. Yakni perpaketnya seharga 100.000 (seratus ribu rupih)Terdakwa menyadari bahwa memakai narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan hasil tes Urine/ Air Kencing terdakwa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor. LAB : 1492/NNF/IV/2017, tertanggal : 19 April 2017, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt,MK, M.A.P dengan

Hal 6 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa : AKBP I gede Suarhawan, S.Si, M.Si Dkk, berkesimpulan : Bahwa
Urine/Air Kencing Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ Alias FARUQ Bin TAMRIN dan terdakwa II MAS'UM Bin UDIN. T Mengandung Zat Methampetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa : I **MUHAMMAD FARUQ Alias FARUQ Bin TAMRIN dan terdakwa II MAS'UM Bin Alm. UDDIN T** , pada hari : Kamis tanggal 13 April 2017 atau setidaknya di bulan April 2017, pukul : 22.00 Wita, di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene atau setidaknya ditempat yang masih diwilayah hukum Pengadilan Majene, "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 atau setidaknya di bulan April 2017, pukul : 21.30 wita, berawal ketika Anggota satuan Reserse Narkoba yang terdiri dari saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR sedang melakukan patroli di wilayah Hukum Polreas Majene, dan pada saat itu sedang melewati rumah terdakwa II MAS'UM dan saat itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos mencurigai kalau di dalam rumah tersebut ada orang yang sedang mengkonsumsi Narkoba setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos mematikan kilo meter rumah tersebut dan tidak lama keluar pemilik rumah yaitu terdakwa II MAS'UM setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos masuk ke dalam rumah dan berkata kepada terdakwa II "sudahko pakai sabu" kemudian terdakwa II menjawab "iya" setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos bertanya "siapa diatas" dan terdakwa II menjawab naikmaki lihat sendiri pak" dan setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos bersama ZULFIKAR naik ke lantai 2 rumah milik terdakwa II MAS'UM dan pada saat diatas, saksi menemukan terdakwa I yaitu

Hal 7 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARUQ setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos bersama saksi ZULFIKAR melakukan pengeledahan sambil menanyakan dimana di simpan barangnya (shabu-shabu) dan setelah itu terdakwa I mengeluarkan dari kantong celana sebelah kiri dan setelah itu juga saksi ZULFIKAR menemukan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang di simpan di dalam lemari dan saat itu saksi ZULFIKAR bertanya kepada terdakwa I “Kau habis pake”? terdakwa I menjawab “iya” kemudian saksi ZULFIKAR bertanya sama siapa kau pakai? Bersama dengan terdakwa II setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos mengatakan “siapa yang punya barang ? terdakwa I mengatakan itu milik terdakwa II yang di beli dari AYYUB (Dpo) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman, setelah itu saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos bersama saksi ZULFIKAR membawa turun terdakwa I dan terdakwa II ke lantai bawah dan langsung di amankan ke POLRES Majene untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu hanya di gunakan / dikonsumsi agar bila melakukan aktifitas tidak merasa capek.
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba tersebut dari Lk. AYYUB (Dpo) adalah, seharga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu) rupiah. Yakni perpaketnya seharga 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa menyadari bahwa memakai narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan hasil tes Urine/ Air Kencing terdakwa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor. LAB : 1492/NNF/IV/2017, tertanggal : 19 April 2017, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt,MK, M.A.P dengan Pemeriksa : AKBP I gede Suarhawan, S.Si, M.Si Dkk, berkesimpulan : **Bahwa Urine/Air Kencing Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ Alias FARUQ Bin TAMRIN dan terdakwa II MAS'UM Bin UDIN. T Mengandung Zat Methamphetamine.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

127 (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ANSAR RAHMAN S.Sos** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi bersama dengan Saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene melakukan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita, di dalam rumah lantai 2 milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi ketika Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Majene dan saat itu sekitar Pukul 21.30 Wita Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR sedang melawati rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan saat itu Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR mencurigai kalau di dalam rumah tersebut sedang ada kegiatan seseorang yang sedang mengkonsumsi Narkotika dan setelah itu Saksi mematikan kilometer rumah tersebut dan tidak lama keluarlah

Hal 9 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah yaitu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan Saksi berkata kepada Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T "sudahko pake Shabu?" lalu dijawab oleh Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T "iya" dan setelah itu Saksi bertanya lagi sama Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T "siapa diatas?" kemudian dijawab Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T "naik meki lihat sendiri pak" dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR naik ke lantai 2 (dua) rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan pada saat diatas Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR menemukan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR melakukan penggeledahan sambil menanyakan dimana kamu (Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN) simpan barangnya (Narkotika jenis shabu) dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN mengeluarkan barang tersebut (Narkotika jenis shabu) dari kantong celana Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sebelah kiri dan setelah itu juga saksi ZULFIKAR JAFAR pada saat melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang disimpan di dalam lemari dan saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "kau habis pake?" kemudian dijawab oleh Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "iya" selanjutnya sk bertanya lagi kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "sama siapa kamu pake?" Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "sama MAS'UM (Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T)" lalu Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "siapa punya barang (Narkotika jenis shabu) ini?" dijawab oleh Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "ini punya nya MAS'UM

Hal 10 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T)" dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR membawa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN turun ke lantai 1 (satu) untuk dipertemukan sama Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR mengamankan para Terdakwa dan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dapatkan atau beli dari AYUB yang tinggal di Tinambung;
- Bahwa pada saat saat penggeledahan Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang di simpan dalam bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa selain 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR juga menemukan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol you cee yang sudah terpasang 2 (dua) pipet di penutupnya 2 (dua) korek gas 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu ditemukan dimana tempat para Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sedangkan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol you cee yang sudah terpasang 2 (dua) pipet di penutupnya 2 (dua) korek gas 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ditemukan di dalam kamar di lantai 2 (dua) rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T yang di temukan di dalam lemari;

Hal 11 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu hanya untuk digunakan atau di konsumsi sendiri agar jika melakukan aktifitas tidak merasa capek;
- Bahwa para Terdakwa sudah 3 (tiga) sudah kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dan sebanyak 4 (empat) paket dan mendapatkan barang tersebut dari AYYUB yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bekerja sebagai kontraktor sedangkan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T bekerja di bengkel dan para Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, dan pada saat ditangkap para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dan juga tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai salah satu pasien ketergantungan akan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,28 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,30 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 2 (dua) lembar plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol you cee , serta pirex yang terpasang, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone warna biru type : SM-B3103 nomor IMEI 1 : 357410 / 07/010034 2 nomor IMEI 2 : 357411/07/010034 / 0 Dengan nomor SIM CARD :

Hal 12 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082349513111 Milik Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio sporty warna merah dengan No. Pol DC. 3797 DB, dengan Nomor Rangka MH 328D30 CA J065048, No. Mesin 28D-2064987 yang Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene yang ditemukan di rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ZULFIKAR JAFAR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita, di dalam rumah lantai 2 milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi ketika Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Majene dan saat itu sekitar Pukul 21.30 Wita Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos sedang melawati rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan saat itu Saksi

Hal 13 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos mencurigai kalau di dalam rumah tersebut sedang ada kegiatan seseorang yang sedang mengkonsumsi Narkotika dan setelah itu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos mematikan kilometer rumah tersebut dan tidak lama keluarlah pemilik rumah yaitu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos berkata kepada Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T "sudahko pake Shabu?" lalu dijawab oleh Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T "iya" dan setelah itu Saksi bertanya lagi sama Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T "siapa diatas?" kemudian dijawab Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T "naik meki lihat sendiri pak" dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos naik ke lantai 2 (dua) rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan pada saat diatas Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos menemukan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos melakukan pengeledahan sambil menanyakan dimana kamu (Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN) simpan barangnya (Narkotika jenis shabu) dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN mengeluarkan barang tersebut (Narkotika jenis shabu) dari kantong celana Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sebelah kiri dan setelah itu juga saksi Saksi ANSAR RAHMAN S.Sos pada saat melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang disimpan di dalam lemari dan saat itu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bertanya kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "kau habis pake?" kemudian dijawab oleh Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "iya" selanjutnya saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bertanya lagi kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "sama siapa kamu pake?" Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS

Hal 14 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARUQ BIN TAMRIN menjawab "sama MAS'UM (Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T)" lalu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bertanya lagi kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "siapa punya barang (Narkotika jenis shabu) ini?" dijawab oleh Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "ini punya nya MAS'UM (Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T)" dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos membawa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN turun ke lantai 1 (satu) untuk dipertemukan sama Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos mengamankan para Terdakwa dan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dapatkan atau beli dari AYUB yang tinggal di Tinambung;
- Bahwa pada saat saat penggeledahan Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang di simpan dalam bungkus rokok sampurna;
- Bahwa selain 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos juga menemukan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol you cee yang sudah terpasang 2 (dua) pipet di penutupnya 2 (dua) korek gas 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu ditemukan dimana tempat para Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sedangkan 1

Hal 15 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol you cee yang sudah terpasang 2 (dua) pipet di penutupnya 2 (dua) korek gas 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ditemukan di dalam kamar di lantai 2 (dua) rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T yang di temukan di dalam lemari;

- Bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu hanya untuk digunakan atau di konsumsi sendiri agar jika melakukan aktifitas tidak merasa capek;
- Bahwa para Terdakwa sudah 3 (tiga) sudah kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dan sebanyak 4 (empat) paket dan mendapatkan barang tersebut dari AYYUB yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bekerja sebagai kontraktor sedangkan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T bekerja di bengkel dan para Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, dan pada saat ditangkap para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dan juga tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai salah satu pasien ketergantungan akan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,28 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,30 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 2 (dua) lembar plastik

Hal 16 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol you cee , serta pirex yang terpasang, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone warna biru type : SM-B3103 nomor IMEI 1 : 357410 / 07/010034 2 nomor IMEI 2 : 357411/07/010034 / 0 Dengan nomor SIM CARD : 082349513111 Milik Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio sporty warna merah dengan No. Pol DC. 3797 DB, dengan Nomor Rangka MH 328D30 CA J065048, No. Mesin 28D-2064987 yang Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene yang ditemukan di rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN mengerti sehingga Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN diperiksa seperti saat ini sehubungan dengan adanya Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T yang tangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene;

Hal 17 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene dikarenakan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T didapati telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita, di dalam rumah lantai 2 tepatnya di rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis sebelum Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T sehingga ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN hendak menghubungi AYUB (daftar pencarian orang) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada AYUB (daftar pencarian orang) saat itu tiba-tiba Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan bertanya "ada barangmu kah (narkotika jenis shabu)?" dan saat itu saya (Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN) menjawab "saya baru mau pergi cari ini" dan setelah itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T berkata kepada

Hal 18 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN “saya titip 100 nach, nanti dirumah saya ganti uangmu” lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab “ok” dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menghubungi AYUB (daftar pencarian orang) dengan melalui via telpon dan saat itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bertanya “ada barangmu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” lalu AYUB (daftar pencarian orang) menjawab “iya ada” lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN jawab “ok saya pesan” setelah itu AYUB (daftar pencarian orang) menjawab “ok nanti saya simpan barangku dalam bungkus rokok sampoerna diperbatasan dibawah tiang listrik dan kalau sudah saya simpan nanti saya hubungi lagi” lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab “ok” dan setelah AYUB (daftar pencarian orang) menyimpan barang tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian AYUB (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan setelah itu sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pergi mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pesan dan sekitar Pukul 20.30 Wita Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pergi ke rumah Terdakwa II MAS’UM BIN ALM. UDDIN T dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bersama Terdakwa II MAS’UM BIN ALM. UDDIN T mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di lantai 2 (dua) rumah milik Terdakwa II MAS’UM BIN ALM. UDDIN T dan setelah selesai saat itu Terdakwa II MAS’UM BIN ALM. UDDIN T turun duluan ke lantai bawah rumah milik Terdakwa II MAS’UM BIN ALM. UDDIN T kemudian tidak lama lampu rumah milik Terdakwa II MAS’UM BIN ALM. UDDIN T padam atau mati dan tidak lama kemudian lampu yang tadinya padam atau

Hal 19 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati akhirnya menyalah dan muncul lah ada saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR naik ke lantai 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos "apakah kamu sudah pake shabu?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "iya pak" lalu setelah itu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos menggeledah badan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam bungkus kecil plastik bening dan setelah itu saksi ZULFIKAR JAFAR menemukan 1 (satu) alat hisap (bong) didalam lemari lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos "sama siapa lo pake shabu?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "sama MAS'UM pak" selanjut Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dibawah oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR turun ke lantai 1 (satu) untuk dipertemukan dengan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan saat itu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bertanya kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "siapa pemilik barang (narkoba jenis shabu) ini?" Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "punyaku (Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN) sama Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T pak" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya kembali "dari mana kamu beli?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "dari AYUB yang beralamat di Tinambung Polman" setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bersama Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T di bawah ke Satuan Res narkoba Polres Majene untuk diproses lebih lanjut;

Hal 20 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman tersebut dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN beli dari AYUB (daftar pencarian orang) yang pertama dengan harga paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu terpisah jadi 2 (dua) paket dengan alasan barang tersebut milik teman dari AYUB (daftar pencarian orang) dan yang ketiga paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun juga terpisah jadi 4 (empat) paket dengan alasan barang tersebut milik teman dari AYUB (daftar pencarian orang) karena kebetulan tidak ada barangnya (narkoba jenis shabu) namun yang 1 (satu) sachet milik dari Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN satu minggu sebelum Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN di tangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN membeli narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu badan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN terasa segar kembali dan kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman, Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ

Hal 21 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS FARUQ BIN TAMRIN tidak pernah menjual kembali narkoba jenis shabu kepada orang lain dan hanya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN adalah sebagai pekerja proyek aspirasi dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkoba jenis shabu, serta Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menyiapkan botol minuman you cee lalu diisi dengan air kemudian pada tutupnya dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut pada saat narkoba jenis shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga narkoba jenis shabu tersebut dalam pirex hingga habis;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,28 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,30 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 2 (dua) lembar plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok

Hal 22 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol you cee , serta pirex yang terpasang, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone warna biru type : SM-B3103 nomor IMEI 1 : 357410 / 07/010034 2 nomor IMEI 2 : 357411/07/010034 / 0 Dengan nomor SIM CARD : 082349513111 Milik Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio sporty warna merah dengan No. Pol DC. 3797 DB, dengan Nomor Rangka MH 328D30 CA J065048, No. Mesin 28D-2064987 yang saksi ZULFIKAR JAFAR bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene yang ditemukan di rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T;

Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T

- Bahwa Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T mengerti sehingga Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T diperiksa seperti saat ini sehubungan dengan adanya Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN yang ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene dikarenakan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN didapati telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene pada hari Kamis

Hal 23 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita, di dalam rumah lantai 2 tepatnya di rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologis sebelum Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T sehingga ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita saat itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan bertanya "ada barangmu kah (Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN)?" dan saat itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "saya baru mau pergi cari ini" dan setelah itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T berkata kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "saya (Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T) titi 100 nach, nanti diruuh saya (Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T) ganti uangmu" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "ok" dan sekitar Pukul 20.30 Wita saat itu datang Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN kerumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T bersama Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai saat itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T turun duluan ke lantai bawah dan tidak lama kemudian sekitar Pukul 22.00 Wita lampu rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T padam atau mati dan setelah itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T keluar untuk menaikkan kilometer dan pada saat Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T sudah diluar Terdakwa II MAS'UM BIN

Hal 24 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALM. UDDIN T melihat saksi ANSAR RAHMAN S.Sos dan anggota lainnya lalu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bertanya kepada Terdakwa II MAS'UM BIN ALM.

UDDIN T "kau habis pake!" lalu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T menjawab "iya pak" lalu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bertanya lagi "siapa diatas?" lalu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T jawab "ya naik mi liat sendiri" dan setelah itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T masuk kedalam rumah diruang nonton televisi dan setelah itu 2 (dua) orang petugas naik ke atas lantai 2 (dua) rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan tidak lama kemudian kedua orang petugas tersebut turun bersama Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sambil membawa 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu dalam bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) alat hisap (bong) dan saat itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T ditanya oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos "siapa punya barang (4 (empat) sachet narkoba jenis shabu dalam bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) alat hisap (bong))?" lalu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T jawab "satu jje punya pak, yang 3 (tiga) sachet punyaanya Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN" dan setelah itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN di bawah ke Satuan Res narkoba Polres Majene untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T, Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN mendapatkan atau pun membeli narkoba jenis shabu tersebut dari AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman dan harga narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yakni perpaketnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN mendapatkan narkoba jenis shabu dari AYUB (daftar pencarian orang) yang

Hal 25 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Tinambung Kabupaten Polman dengan cara Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN memesan dengan melauai via telepon kemudian mengambil narkoba jenis shabu tersebut diperbatasan Majene Tinambung;

- Bahwa Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T tidak mengetahui bagaimana Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN cara membayar narkoba jenis shabu tersebut kepada AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN membeli narkoba jenis shabu dari AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman tersebut serta Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T pernah membeli narkoba jenis shabu dari orang lain tapi hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T tidak mengetahui dari mana AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman mendapatkan atau pun membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T selama ini sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T tidak pernah menjual kembali narkoba jenis shabu kepada orang lain dan hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu badan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T terasa segar kembali dan kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T adalah sebagai pekerja proyek aspirasi dan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkotika

Hal 26 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, serta Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa adapun cara mengkomsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T menyiapkan botol minuman you cee lalu diisi dengan air kemudian pada tutupnya dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu tersebut pada saat narkotika jenis shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga narkotika jenis shabu tersebut dalam pirex hingga habis;
- Bahwa Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,28 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,30 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 2 (dua) lembar plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol you cee , serta pirex yang terpasang, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone warna biru type : SM-B3103 nomor IMEI 1 : 357410 / 07/010034 2 nomor IMEI 2 : 357411/07/010034 / 0 Dengan nomor SIM CARD : 082349513111 Milik Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio sporty warna merah dengan No. Pol DC. 3797 DB, dengan Nomor Rangka MH 328D30 CA J065048, No. Mesin 28D-2064987 yang saksi ZULFIKAR JAFAR bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos dan beberapa anggota lainnya dari

Hal 27 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene yang ditemukan dirumah Terdakwa

II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,28 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,30 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 2 (dua) lembar plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol you cee , serta pirex yang terpasang, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone warna biru type : SM-B3103 nomor IMEI 1 : 357410 / 07/010034 2 nomor IMEI 2 : 357411/07/010034 / 0 Dengan nomor SIM CARD : 082349513111 dan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio sporty warna merah dengan No. Pol DC. 3797 DB, dengan Nomor Rangka MH 328D30 CA J065048,No. Mesin 28D-2064987 yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan para Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1492/NNF/IV/2017, tertanggal 19 April 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ dan MAS'UN ALIAS MAS'UN BIN UDDIN T adalah benar mengandung

Hal 28 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta para Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa mengerti sehingga para Terdakwa diperiksa seperti saat ini sehubungan dengan adanya para Terdakwa yang ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene dikarenakan para Terdakwa didapati telah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita, di dalam rumah lantai 2 tepatnya dirumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis sebelum para Terdakwa sehingga ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene berawal ketika

Hal 29 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN hendak menghubungi AYUB (daftar pencarian orang) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada AYUB (daftar pencarian orang) saat itu tiba-tiba Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan bertanya "ada barangmu kah (narkotika jenis shabu)?" dan saat itu saya (Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN) menjawab "saya baru mau pergi cari ini" dan setelah itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T berkata kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "saya titip 100 nach, nanti dirumah saya ganti uangmu" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "ok" dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menghubungi AYUB (daftar pencarian orang) dengan melalui via telpon dan saat itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bertanya "ada barangmu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)" lalu AYUB (daftar pencarian orang) menjawab "iya ada" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN jawab "ok saya pesan" setelah itu AYUB (daftar pencarian orang) menjawab "ok nanti saya simpan barangku dalam bungkus rokok sampoerna diperbatasan dibawah tiang listrik dan kalau sudah saya simpan nanti saya hubungi lagi" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "ok" dan setelah AYUB (daftar pencarian orang) menyimpan barang tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian AYUB (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan setelah itu sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pergi mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pesan dan sekitar Pukul 20.30 Wita Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN

Hal 30 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bersama Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di lantai 2 (dua) rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan setelah selesai saat itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T turun duluan ke lantai bawah rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T kemudian tidak lama lampu rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T padam atau mati dan tidak lama kemudian lampu yang tadinya padam atau mati akhirnya menyala dan muncul lah ada saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR naik ke lantai 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos "apakah kamu sudah pake shabu?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "iya pak" lalu setelah itu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos menggeledah badan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam bungkus kecil plastik bening dan setelah itu saksi ZULFIKAR JAFAR menemukan 1 (satu) alat hisap (bong) didalam lemari lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos "sama siapa lo pake shabu?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "sama MAS'UM pak" selanjut Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dibawah oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR turun ke lantai 1 (satu) untuk dipertemukan dengan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan saat itu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bertanya kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "siapa pemilik barang (narkoba jenis shabu) ini?" Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "punyaku (Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN) sama Terdakwa

Hal 31 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T pak" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya kembali "dari mana kamu beli?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "dari AYUB yang beralamat di Tinambung Polman" setelah itu para Terdakwa di bawah ke Satuan Res narkoba Polres Majene untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selama ini Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman tersebut dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN beli dari AYUB (daftar pencarian orang) yang pertama dengan harga paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu terpisah jadi 2 (dua) paket dengan alasan barang tersebut milik teman dari AYUB (daftar pencarian orang) dan yang ketiga paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun juga terpisah jadi 4 (empat) paket dengan alasan barang tersebut milik teman dari AYUB (daftar pencarian orang) karena kebetulan tidak ada barangnya (narkoba jenis shabu) namun yang 1 (satu) sachet milik dari Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa yang para Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu badan para Terdakwa terasa segar kembali dan kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman, para Terdakwa tidak pernah menjual kembali narkoba jenis shabu kepada orang lain dan hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Hal 32 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN adalah sebagai pekerja proyek aspirasi sedangkan profesi Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T adalah sebagai pekerja proyek aspirasi dan para Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Para Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkoba jenis shabu, serta para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara para Terdakwa menyiapkan botol minuman you cee lalu diisi dengan air kemudian pada tutupnya dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut pada saat narkoba jenis shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga narkoba jenis shabu tersebut dalam pirex hingga habis;
- Bahwa para Terdakwa dan para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,28 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,30 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 2 (dua) lembar plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol you cee , serta pirex yang terpasang, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone warna biru type : SM-B3103 nomor IMEI 1 : 357410 / 07/010034 2

Hal 33 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 2 : 357411/07/010034 / 0 Dengan nomor SIM CARD : 082349513111

Milik Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio sporty warna merah dengan No. Pol DC. 3797 DB, dengan Nomor Rangka MH 328D30 CA J065048, No. Mesin 28D-2064987 yang saksi ZULFIKAR JAFAR bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene yang ditemukan di rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T;

➤ Bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratuim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB :1492 / NNF / IV / 2017, tanggal 19 April 2017 menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0142 gram dengan nomor barang bukti 3635 / 2017 / NNF.
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0289 gram dengan nomor barang bukti 3636 / 2017 / NNF.
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0250 gram dengan nomor barang bukti 3637 / 2017 / NNF.
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0253 gram dengan nomor barang bukti 3638 / 2017 / NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ diberi nomor barang bukti 3639 / 2017 / NNF (*positif*).
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MAS'UN ALIAS MAS'UN BIN UDDIN T diberi nomor barang bukti 3640 / 2017 / NNF (*positif*).

Barang bukti tersebut diatas adalah milik lelaki MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ dan MAS'UN ALIAS MAS'UN BIN UDDIN T dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3639 / 2017 / NNF, nomor 3635 / 2017 / NNF, nomor 3636 / 2017 / NNF, nomor 3637 / 2017 / NNF, nomor 3638 / 2017 / NNF dan nomor 3640 / 2017 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan

Hal 34 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35

Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *SUBSIDIARITAS*, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku para Terdakwa yang tidak lain adalah **Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan Terdakwa II MAS’UM BIN**

Hal 35 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALM. UDDIN T dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri **Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T**, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya taun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tertulis. (*Leden Marpaung, dalam asas-teori-praktik hukum pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan.ke-5, 2008, hal-44-56*);

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, Bahwa para Terdakwa mengerti sehingga para Terdakwa diperiksa seperti saat ini sehubungan dengan adanya para Terdakwa yang tangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene dikarenakan para Terdakwa didapati telah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu dan para Terdakwa ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita, di dalam rumah lantai 2 tepatnya di rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa kronologis sebelum para Terdakwa sehingga ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN hendak menghubungi AYUB (daftar pencarian orang) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada AYUB (daftar pencarian orang) saat itu tiba-tiba Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan bertanya "ada barangmu kah (narkotika jenis shabu)?" dan saat itu saya (Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN) menjawab "saya baru mau pergi cari ini" dan setelah itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T berkata kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "saya titip 100 nach, nanti di rumah saya ganti uangmu" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "ok" dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menghubungi AYUB (daftar pencarian orang) dengan melalui via telpon dan saat itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bertanya "ada

Hal 37 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangmu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)" lalu AYUB (daftar pencarian orang) menjawab "iya ada" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN jawab "ok saya pesan" setelah itu AYUB (daftar pencarian orang) menjawab "ok nanti saya simpan barangku dalam bungkus rokok sampoerna diperbatasan dibawah tiang listrik dan kalau sudah saya simpan nanti saya hubungi lagi" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "ok" dan setelah AYUB (daftar pencarian orang) menyimpan barang tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian AYUB (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan setelah itu sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pergi mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pesan dan sekitar Pukul 20.30 Wita Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pergi ke rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bersama Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di lantai 2 (dua) rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan setelah selesai saat itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T turun duluan ke lantai bawah rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T kemudian tidak lama lampu rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T padam atau mati dan tidak lama kemudian lampu yang tadinya padam atau mati akhirnya menyala dan muncul lah ada saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR naik ke lantai 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos "apakah kamu sudah pake shabu?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "iya pak" lalu setelah itu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos mengeledah badan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang tersimpan

Hal 38 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus kecil plastik bening dan setelah itu saksi ZULFIKAR JAFAR menemukan 1 (satu) alat hisap (bong) didalam lemari lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos "sama siapa lo pake shabu?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "sama MAS'UM pak" selanjut Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dibawah oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR turun ke lantai 1 (satu) untuk dipertemukan dengan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan saat itu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bertanya kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "siapa pemilik barang (narkotika jenis shabu) ini?" Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "punyaku (Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN) sama Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T pak" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya kembali "dari mana kamu beli?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "dari AYUB yang beralamat di Tinambung Polman" setelah itu para Terdakwa di bawah ke Satuan Res narkoba Polres Majene untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman tersebut dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN tidak pernah membeli narkotika jenis shabu dari orang lain;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN beli dari AYUB (daftar pencarian orang) yang pertama dengan harga paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu terpisah jadi 2 (dua) paket dengan alasan barang tersebut milik teman dari AYUB (daftar pencarian orang) dan yang ketiga paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun juga terpisah jadi 4

Hal 39 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket dengan alasan barang tersebut milik teman dari AYUB (daftar pencarian orang) karena kebetulan tidak ada barangnya (narkotika jenis shabu) namun yang 1 (satu) sachet milik dari Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang para Terdakwa rasakan setelah mengkomsumsi narkotika jenis shabu yaitu badan para Terdakwa terasa segar kembali dan kuat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut dari AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman, para Terdakwa tidak pernah menjual kembali narkotika jenis shabu kepada orang lain dan hanya untuk dikomsumsi sendiri dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sering mengkomsumsi narkotika jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN adalah sebagai pekerja proyek aspirasi sedangkan profesi Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T adalah sebagai pekerja bengkel dan para Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Para Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkotika jenis shabu, serta para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa adapun cara mengkomsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara para Terdakwa menyiapkan botol minuman you cee lalu diisi dengan air kemudian pada tutupnya dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu tersebut pada saat narkotika jenis shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga narkotika jenis shabu tersebut dalam pirex hingga habis;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,28 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,30 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 2 (dua) lembar plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol you cee , serta pirex yang terpasang, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone warna biru type : SM-B3103 nomor IMEI 1 : 357410 / 07/010034 2 nomor IMEI 2 : 357411/07/010034 / 0 Dengan nomor SIM CARD : 082349513111 Milik Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio sporty warna merah dengan No. Pol DC. 3797 DB, dengan Nomor Rangka MH 328D30 CA J065048, No. Mesin 28D-2064987 yang saksi ZULFIKAR JAFAR bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene yang ditemukan dirumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T;

Menimbang, bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratoruim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB :1492 / NNF / IV / 2017, tanggal 19 April 2017 menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0142 gram dengan nomor barang bukti 3635 / 2017 / NNF.
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0289 gram dengan nomor barang bukti 3636 / 2017 / NNF.
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0250 gram dengan nomor barang bukti 3637 / 2017 / NNF.

Hal 41 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0253 gram dengan nomor barang bukti 3638 / 2017 / NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ diberi nomor barang bukti 3639 / 2017 / NNF (*positif*).
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MAS'UN ALIAS MAS'UN BIN UDDIN T diberi nomor barang bukti 3640 / 2017 / NFF (*positif*).

Barang bukti tersebut diatas adalah milik lelaki MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ dan MAS'UN ALIAS MAS'UN BIN UDDIN T dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3639 / 2017 / NNF, nomor 3635 / 2017 / NNF, nomor 3636 / 2017 / NNF, nomor 3637 / 2017 / NNF, nomor 3638 / 2017 / NNF dan nomor 3640 / 2017 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, Bahwa para Terdakwa mengerti sehingga para Terdakwa diperiksa seperti saat ini sehubungan dengan adanya para Terdakwa yang ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene dikarenakan para Terdakwa didapati telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan para Terdakwa ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita, di dalam rumah lantai 2 tepatnya di rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa kronologis sebelum para Terdakwa sehingga ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN hendak menghubungi AYUB (daftar pencarian orang) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada AYUB (daftar pencarian orang) saat itu tiba-tiba Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan bertanya "ada barangmu kah (narkotika jenis shabu)?" dan saat itu saya (Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN) menjawab "saya baru mau pergi cari ini" dan setelah itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T berkata kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "saya titip 100 nach, nanti di rumah saya ganti uangmu" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "ok" dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menghubungi AYUB (daftar pencarian orang) dengan melalui via telpon dan saat itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bertanya "ada barangmu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)" lalu AYUB (daftar pencarian orang) menjawab "iya ada" lalu Terdakwa I

Hal 43 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN jawab "ok saya pesan" setelah itu AYUB (daftar pencarian orang) menjawab "ok nanti saya simpan barangku dalam bungkus rokok sampoerna diperbatasan dibawah tiang listrik dan kalau sudah saya simpan nanti saya hubungi lagi" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "ok" dan setelah AYUB (daftar pencarian orang) menyimpan barang tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian AYUB (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan setelah itu sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pergi mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pesan dan sekitar Pukul 20.30 Wita Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pergi ke rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bersama Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di lantai 2 (dua) rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan setelah selesai saat itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T turun duluan ke lantai bawah rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T kemudian tidak lama lampu rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T padam atau mati dan tidak lama kemudian lampu yang tadinya padam atau mati akhirnya menyala dan muncul lah ada saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR naik ke lantai 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos "apakah kamu sudah pake shabu?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "iya pak" lalu setelah itu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos menggeledah badan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam bungkus kecil plastik bening dan setelah itu saksi ZULFIKAR JAFAR menemukan 1 (satu) alat hisap (bong) didalam lemari lalu Terdakwa I MUHAMMAD

Hal 44 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos "sama siapa lo pake shabu?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "sama MAS'UM pak" selanjut Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dibawah oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR turun ke lantai 1 (satu) untuk dipertemukan dengan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan saat itu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bertanya kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "siapa pemilik barang (narkotika jenis shabu) ini?" Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "punyaku (Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN) sama Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T pak" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya kembali "dari mana kamu beli?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "dari AYUB yang beralamat di Tinambung Polman" setelah itu para Terdakwa di bawah ke Satuan Res narkoba Polres Majene untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman tersebut dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN tidak pernah membeli narkotika jenis shabu dari orang lain;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN beli dari AYUB (daftar pencarian orang) yang pertama dengan harga paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu terpisah jadi 2 (dua) paket dengan alasan barang tersebut milik teman dari AYUB (daftar pencarian orang) dan yang ketiga paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun juga terpisah jadi 4 (empat) paket dengan alasan barang tersebut milik teman dari AYUB (daftar

Hal 45 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang) karena kebetulan tidak ada barangnya (narkotika jenis shabu) namun yang 1 (satu) sachet milik dari Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang para Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu badan para Terdakwa terasa segar kembali dan kuat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut dari AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman, para Terdakwa tidak pernah menjual kembali narkotika jenis shabu kepada orang lain dan hanya untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sering mengonsumsi narkotika jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN adalah sebagai pekerja proyek aspirasi sedangkan profesi Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T adalah sebagai pekerja bengkel dan para Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Para Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkotika jenis shabu, serta para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa adapun cara mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara para Terdakwa menyiapkan botol minuman you cee lalu diisi dengan air kemudian pada tutupnya dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu tersebut pada saat narkotika jenis shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga narkotika jenis shabu tersebut dalam pirex hingga habis;

Hal 46 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,28 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,30 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 2 (dua) lembar plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol you cee , serta pirex yang terpasang, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone warna biru type : SM-B3103 nomor IMEI 1 : 357410 / 07/010034 2 nomor IMEI 2 : 357411/07/010034 / 0 Dengan nomor SIM CARD : 082349513111 Milik Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio sporty warna merah dengan No. Pol DC. 3797 DB, dengan Nomor Rangka MH 328D30 CA J065048, No. Mesin 28D-2064987 yang saksi ZULFIKAR JAFAR bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene yang ditemukan di rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T;

Menimbang, bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB :1492 / NNF / IV / 2017, tanggal 19 April 2017 menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0142 gram dengan nomor barang bukti 3635 / 2017 / NNF.
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0289 gram dengan nomor barang bukti 3636 / 2017 / NNF.
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0250 gram dengan nomor barang bukti 3637 / 2017 / NNF.
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0253 gram dengan nomor barang bukti 3638 / 2017 / NNF.

Hal 47 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ diberi nomor barang bukti 3639 / 2017 / NNF (*positif*).
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MAS'UN ALIAS MAS'UN BIN UDDIN T diberi nomor barang bukti 3640 / 2017 / NFF (*positif*).

Barang bukti tersebut diatas adalah milik lelaki MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ dan MAS'UN ALIAS MAS'UN BIN UDDIN T dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3639 / 2017 / NNF, nomor 3635 / 2017 / NNF, nomor 3636 / 2017 / NNF, nomor 3637 / 2017 / NNF, nomor 3638 / 2017 / NNF dan nomor 3640 / 2017 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang memperoleh 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman dan cara Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menghubungi AYUB (daftar pencarian orang) dengan melalui via telpon dan saat itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bertanya "ada barangmu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)" lalu AYUB (daftar pencarian orang) menjawab "iya ada" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN jawab "ok saya pesan" setelah itu AYUB (daftar pencarian orang) menjawab "ok nanti saya simpan barangku dalam bungkus rokok sampoerna diperbatasan dibawah tiang listrik dan kalau sudah saya simpan nanti saya hubungi lagi" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "ok" dan setelah AYUB (daftar pencarian orang) menyimpan barang tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian AYUB (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ

Hal 48 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN TAMRIN dan setelah itu sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pergi mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pesan dan maksud dan tujuan para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis shabu tentu saja menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut semata-mata untuk digunakan sehingga harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat undang-undang semata. Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1."Setiap Orang":

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur setiap orang** yang mana unsur-unsur tersebut sudah dipertimbangkan diatas dan telah dinyatakan terpenuhi pada diri para Terdakwa, maka untuk menghindari penulisan secara berulang Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur-unsur tersebut, dan menyatakan unsur Setiap orang tersebut telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa;

Ad.2."Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalah guna" (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 50 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.M.jn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene dikarenakan para Terdakwa didapati telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan para Terdakwa ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 22.00 Wita, di dalam rumah lantai 2 tepatnya dirumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali - Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis sebelum para Terdakwa sehingga ditangkap oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN hendak menghubungi AYUB (daftar pencarian orang) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada AYUB (daftar pencarian orang) saat itu tiba-tiba Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan bertanya "ada barangmu kah (narkotika jenis shabu)?" dan saat itu saya (Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN) menjawab "saya baru mau pergi cari ini" dan setelah itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T berkata kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "saya titip 100 nach, nanti dirumah saya ganti uangmu" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "ok" dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menghubungi AYUB (daftar pencarian

Hal 51 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang) dengan melalui via telpon dan saat itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bertanya "ada barangmu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)" lalu AYUB (daftar pencarian orang) menjawab "iya ada" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN jawab "ok saya pesan" setelah itu AYUB (daftar pencarian orang) menjawab "ok nanti saya simpan barangku dalam bungkus rokok sampoerna diperbatasan dibawah tiang listrik dan kalau sudah saya simpan nanti saya hubungi lagi" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "ok" dan setelah AYUB (daftar pencarian orang) menyimpan barang tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian AYUB (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan setelah itu sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pergi mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pesan dan sekitar Pukul 20.30 Wita Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN pergi ke rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN bersama Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di lantai 2 (dua) rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan setelah selesai saat itu Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T turun duluan ke lantai bawah rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T kemudian tidak lama lampu rumah milik Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T padam atau mati dan tidak lama kemudian lampu yang tadinya padam atau mati akhirnya menyala dan muncul lah ada saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR naik ke lantai 2 (dua) dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos "apakah kamu sudah pake shabu?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "iya

Hal 52 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak" lalu setelah itu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos menggeledah badan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam bungkus kecil plastik bening dan setelah itu saksi ZULFIKAR JAFAR menemukan 1 (satu) alat hisap (bong) didalam lemari lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos "sama siapa lo pake shabu?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "sama MAS'UM pak" selanjut Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dibawah oleh saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR turun ke lantai 1 (satu) untuk dipertemukan dengan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T dan saat itu saksi ANSAR RAHMAN S.Sos bertanya kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN "siapa pemilik barang (narkoba jenis shabu) ini?" Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "punyaku (Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN) sama Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T pak" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN ditanya kembali "dari mana kamu beli?" lalu Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN menjawab "dari AYUB yang beralamat di Tinambung Polman" setelah itu para Terdakwa di bawah ke Satuan Res narkoba Polres Majene untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selama ini Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman tersebut dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN beli dari AYUB (daftar pencarian orang) yang pertama dengan harga paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua paket

Hal 53 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu terpisah jadi 2 (dua) paket dengan alasan barang tersebut milik teman dari AYUB (daftar pencarian orang) dan yang ketiga paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun juga terpisah jadi 4 (empat) paket dengan alasan barang tersebut milik teman dari AYUB (daftar pencarian orang) karena kebetulan tidak ada barangnya (narkotika jenis shabu) namun yang 1 (satu) sachet milik dari Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa yang para Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu badan para Terdakwa terasa segar kembali dan kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut dari AYUB (daftar pencarian orang) yang tinggal di Tinambung Kabupaten Polman, para Terdakwa tidak pernah menjual kembali narkotika jenis shabu kepada orang lain dan hanya untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN sering mengonsumsi narkotika jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN adalah sebagai pekerja proyek aspirasi sedangkan profesi Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T adalah sebagai pekerja bengkel dan para Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Para Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkotika jenis shabu, serta para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun cara mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara para Terdakwa menyiapkan botol minuman you cee lalu diisi dengan air kemudian pada tutupnya dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan

Hal 54 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghisap narkotika jenis shabu tersebut pada saat narkotika jenis shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga narkotika jenis shabu tersebut dalam pirex hingga habis;

- Bahwa para Terdakwa dan para saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,28 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,30 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 2 (dua) lembar plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol you cee , serta pirex yang terpasang, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Handphone warna biru type : SM-B3103 nomor IMEI 1 : 357410 / 07/010034 2 nomor IMEI 2 : 357411/07/010034 / 0 Dengan nomor SIM CARD : 082349513111 Milik Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio sporty warna merah dengan No. Pol DC. 3797 DB, dengan Nomor Rangka MH 328D30 CA J065048,No. Mesin 28D-2064987 yang saksi ZULFIKAR JAFAR bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN S.Sos dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene yang ditemukan di rumah Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratoruim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB :1492 / NNF / IV / 2017, tanggal 19 April 2017 menjelaskan bahwa :
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0142 gram dengan nomor barang bukti 3635 / 2017 / NNF.
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0289 gram dengan nomor barang bukti 3636 / 2017 / NNF.

Hal 55 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0250 gram dengan nomor barang bukti 3637 / 2017 / NNF.
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0253 gram dengan nomor barang bukti 3638 / 2017 / NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ diberi nomor barang bukti 3639 / 2017 / NNF (*positif*).
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MAS'UN ALIAS MAS'UN BIN UDDIN T diberi nomor barang bukti 3640 / 2017 / NFF (*positif*).

Barang bukti tersebut diatas adalah milik lelaki MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ dan MAS'UN ALIAS MAS'UN BIN UDDIN T dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3639 / 2017 / NNF, nomor 3635 / 2017 / NNF, nomor 3636 / 2017 / NNF, nomor 3637 / 2017 / NNF, nomor 3638 / 2017 / NNF dan nomor 3640 / 2017 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35

Hal 56 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti para Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN adalah sebagai pekerja proyek aspirasi sedangkan profesi Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T adalah sebagai pekerja bengkel dan juga para Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara

Hal 57 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap para terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai Pecandu narkoba atau sebagai korban penyalah guna narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai

Hal 58 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Penyalahgunaan narkotika ataupun tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, para Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis karena para Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika para Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan para Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian para Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;

Hal 59 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,28 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,30 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram, 2 (dua) lembar plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol you cee , serta pirex yang terpasang, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit Handphone warna biru type : SM-B3103 nomor IMEI 1 : 357410 / 07/010034 2 nomor IMEI 2 : 357411/07/010034 / 0 Dengan nomor SIM CARD : 082349513111 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio sporty warna merah dengan No. Pol DC. 3797 DB, dengan Nomor Rangka MH 328D30 CA J065048, No. Mesin 28D-2064987 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan

Hal 60 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ

ALIAS FARUQ BIN TAMRIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan

Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- para Terdakwa tulang punggung;
- para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sementara itu, disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada para Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada para Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 61 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menangguhkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN dan Terdakwa II MAS'UM BIN ALM. UDDIN T** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 **(satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 62 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,28 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,30 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto :0,31 Gram;
- 2 (dua) lembar plastik bening;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol you cee , serta pirex yang terpasang;
- 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone warna biru type : SM-B3103 nomor IMEI 1 : 357410 / 07/010034 2 nomor IMEI 2 : 357411/07/010034 / 0 Dengan nomor SIM CARD : 082349513111

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio sporty warna merah dengan No. Pol DC. 3797 DB, dengan Nomor Rangka MH 328D30 CA J065048, No. Mesin 28D-2064987

Dikembalikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD FARUQ ALIAS FARUQ BIN TAMRIN;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari,

SENIN tanggal **14** **AGUSTUS** **2017** oleh kami

Hal 63 dari 64 hal Putusan No.33/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis,
SAIFUL.HS, S.H.,M.H. dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari **SELASA**, tanggal **16 AGUSTUS 2017** oleh oleh Hakim Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh
HASNAH HASAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dengan
dihadir **NURHIDAYATI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Majene dan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

SAIFUL.HS, S.H.,M.H.

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H.,M.H.

Ttd

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HASNAH HASAN